

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Peraturan	: PERATURAN PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
Nomor Peraturan	: POJK No. 9 TAHUN 2023
Ditetapkan	: 11 Juli 2023
Diundangkan	: 11 Juli 2023
Mulai berlaku	: 11 Juli 2023

PENGGANTIAN

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

TUJUAN

- Memperkuat integritas Laporan keuangan industry jasa keuangan;
- Penyempurnaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi terkait pembatasan jasa audit oleh Akuntan Publik (“AP”) dan Kantor Akuntan Publik (“KAP”);
- Penyederhanaan pengelolaan administrasi AP dan KAP.

DEFINISI

1. **Pihak** adalah pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan/atau **IKNB** yang diatur dan diawasi oleh OJK. [BAB I Pasal 1 Angka 1]
2. **AP** adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai dengan UU mengenai Akuntan Publik. [*ket.: UU No. 5 th 2011 ttg Akuntan Publik*] [BAB I Pasal 1 Angka 5]
3. **KAP** adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sesuai dengan Undang-Undang mengenai Akuntan Publik. [BAB I Pasal 1 Angka 6]
4. **Komite Audit** adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris/ Dewas dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris/ Dewas. [BAB I Pasal 1 Angka 7]
5. **Rekan** adalah sekutu pada KAP yang berbentuk usaha persekutuan. [BAB I Pasal 1 Angka 9]

PENGGUNAAN AP DAN KAP

1. Pihak wajib menggunakan AP dan KAP yang: [BAB I Pasal 2 Ayat 1]

- a. terdaftar pada OJK;
 - b. tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada OJK; dan
 - c. memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak.
2. Kewajiban penggunaan AP dan KAP dilaksanakan terhadap laporan yang wajib diaudit, diperiksa, atau penugasan lain oleh AP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari OJK. [BAB I Pasal 2 Ayat 2]
 3. OJK berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Pihak untuk melakukan audit atau pemeriksaan ulang terhadap laporan serta penugasan lain. [BAB I Pasal 2 Ayat 3]
 4. Pihak yang melanggar ketentuan butir 1 : [BAB I Pasal 2 Ayat 4]
 - a. dinyatakan tidak memenuhi kewajiban terhadap laporan yang wajib diaudit, diperiksa, atau penugasan lain oleh AP; dan
 - b. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

PROSEDUR PENUNJUKAN AP DAN KAP

1. Rapat umum pemegang saham (RUPS) Pihak wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan **mempertimbangkan usulan** Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas. [BAB II Pasal 3 Ayat 1]
2. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, RUPS melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, disertai penjelasan mengenai: [BAB II Pasal 3 Ayat 2]
 - a. alasan pelimpahan kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
3. Dalam hal Pihak tidak memiliki organ RUPS, fungsi dan kewenangan RUPS dilaksanakan oleh **organ tertinggi** yang setara dengan RUPS [*ket.: utk DPPK adalah **Pendiri***] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [BAB II Pasal 3 Ayat 3]
4. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, wajib memperhatikan **rekomendasi Komite Audit**. [BAB II Pasal 3 Ayat 4]
5. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit wajib mempertimbangkan: [BAB II Pasal 3 Ayat 5]
 - a. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b. ruang lingkup audit;
 - c. imbalan jasa audit;
 - d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
 - e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP,

- KAP, dan tim audit dari KAP;
- g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurunwaktu yang cukup panjang; dan
 - h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.
6. OJK berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Pihak untuk melakukan penggantian AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk oleh Pihak. [BAB II Pasal 3 Ayat 6]

EVALUASI KOMITE AUDIT

1. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. [BAB II Pasal 4 Ayat 1]
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dilakukan paling sedikit melalui: [BAB II Pasal 4 Ayat 2]
 - a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
3. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, sepanjang diamanatkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. [BAB II Pasal 5 Ayat 1]
4. Dalam hal Pihak tidak diwajibkan memiliki Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit dilaksanakan oleh Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas. [BAB II Pasal 5 Ayat 2]

PEMBATASAN PENGGUNAAN JASA AUDIT

1. Pihak berupa **bank umum, emiten, dan perusahaan publik** wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk **7 tahun kumulatif**. [BAB III Pasal 7 Ayat 1]
2. Pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama, setelah **melewati masa jeda** sesuai dengan jenis peran AP dalam perikatan: [BAB III Pasal 7 Ayat 2]
 - a. AP bertindak sebagai **Rekan perikatan**, masa jeda selama **5 tahun buku pelaporan secara berturut-turut**;
 - b. AP bertindak sebagai **penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan**, masa jeda selama **3 tahun buku pelaporan secara berturut-**

- turut**; dan
- c. **Rekan perikatan audit lainnya**, masa jeda selama **2 tahun buku pelaporan secara berturut-turut**.
3. Perhitungan kumulatif diakumulasi **sejak tahun buku 2017**. [BAB III Pasal 7 Ayat 3]
 4. **Pihak selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 [a.l. Dana Pensiun]** wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit **selama 5 tahun buku pelaporan berturut-turut**. [BAB III Pasal 8 Ayat 1]
 5. Pembatasan penggunaan jasa audit juga berlaku bagi AP yang merupakan **pihak terasosiasi** [penjelasan: *AP yang tidak menandatangani laporan auditor independen namun terlibat langsung dalam pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan*] dan **personil KAP** dengan jabatan 1 (satu) level di bawah AP yang terlibat dalam pemberian jasa audit. [BAB III Pasal 8 Ayat 2]
 6. Pihak sebagaimana dimaksud pada angka 4 hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama, setelah melewati **masa jeda selama 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut**. [BAB III Pasal 8 Ayat 3]
 7. Pihak meminta KAP melakukan dan menyediakan **hasil penilaian sendiri** terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda. [BAB III Pasal 9 Ayat 1]
 8. Hasil penilaian sendiri yang disediakan oleh KAP bagi Pihak: [BAB III Pasal 9 Ayat 2]
 - a. bank umum, emiten, dan perusahaan publik harus disertai informasi periode penugasan yang telah dijalani oleh AP yang bertindak sebagai Rekan perikatan, AP yang bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan, dan Rekan perikatan audit lainnya; dan
 - b. **selain bank umum, emiten, dan perusahaan publik** [Ket.: *a.l Dana Pensiun*] harus disertai informasi periode penugasan yang telah dijalani oleh AP dan/atau pihak terasosiasi dan personil KAP dengan jabatan 1 (satu) level di bawah AP yang terlibat dalam pemberian jasa audit, serta pertimbangan yang menyebabkan KAP menyimpulkan bahwa AP dan/atau personil KAP dimaksud memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda.

RUANG LINGKUP AUDIT

1. Pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP didasarkan pada **perjanjian kerja** antara Pihak dan KAP. [BAB IV Pasal 10 Ayat 1]
2. Bagi Pihak berupa bank, manajer investasi, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, **dana pensiun**, dan lembaga pembiayaan, perjanjian kerja wajib mencakup **ruang lingkup audit spesifik**. [BAB IV Pasal 10 Ayat 2]
3. Ketentuan mengenai ruang lingkup audit spesifik ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. [BAB IV Pasal 10 Ayat 3]

PENYAMPAIAN LAPORAN DARI PIHAK KEPADA OJK

1. Pihak wajib menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada OJK mengenai: [BAB V Pasal 12 Ayat 1]
 - a. **penunjukan AP dan KAP** untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan melampirkan dokumen:
 - 1) penunjukan AP dan KAP disertai rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi; [penjelasan : *Dokumen penunjukan AP dan KAP antara lain risalah RUPS (utk Dana Pensiun : risalah rapat Dewas) dan perjanjian kerja antara Pihak dan KAP*], dan
 - 2) hasil penilaian sendiri yang diterima dari KAP, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerja antara Pihak dan KAP ditandatangani;
 - b. **realisasi penggunaan jasa AP dan KAP**, paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir, [penjelasan: *Laporan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP mencakup **hasil evaluasi Komite Audit** terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dan informasi transaksi penggunaan jasa KAP*], secara daring melalui sistem pelaporan OJK.
2. Pihak wajib menyusun dan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. [BAB V Pasal 12 Ayat 3]
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai format, pedoman pengisian, dan aplikasi penyampaian untuk laporan ditetapkan oleh OJK. [BAB V Pasal 12 Ayat 6]

PENGELOLAAN ADMINISTRASI AP DAN KAP

1. AP dan KAP yang memberikan jasa kepada Pihak merupakan AP dan KAP yang terdaftar pada OJK. [BAB VI Pasal 16 Ayat 1]
2. AP dan/atau KAP yang permohonan pendaftarannya disetujui oleh OJK diberikan **surat tandaterdaftar** dan **dicantumkan dalam daftar AP dan KAP** pada OJK. [BAB VI Pasal 20 Ayat 2]
3. Pada saat mengajukan permohonan pendaftaran untuk pertama kali kepada OJK, AP dapat memilih lingkup pemberian jasa pada 1 (satu) atau lebih **sektor jasa keuangan** yang diatur dan diawasi oleh OJK. [*ket.: sektor jasa keuangan adalah sektor **Perbankan, Pasar Modal, dan/atau IKNB***]. [BAB VI Pasal 22 Ayat 1]

PUBLIKASI DAFTAR AP DAN KAP PADA OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Daftar AP dan KAP pada OJK dipublikasikan pada situs web OJK. [BAB VII Pasal 26 Ayat 1]
2. Daftar AP dan KAP meliputi: [BAB VII Pasal 26 Ayat 2]
 - a. AP dan KAP yang **aktif**;
 - b. AP dan KAP yang **tidak aktif sementara waktu**; dan
 - c. AP dan KAP yang **tidak aktif tetap**.

INDEPENDENSI AP DAN KAP TERHADAP PIHAK

1. AP, KAP, dan orang dalam KAP dalam memberikan jasa kepada Pihak wajib memenuhi **kondisi independen** selama Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional. [BAB IX Pasal 32 Ayat 1]
2. Kondisi independen dinyatakan dalam **surat pernyataan** dan diserahkan oleh KAP kepada Pihak, sebelum Periode Penugasan Profesional dimulai. [BAB IX Pasal 32 Ayat 2]

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. [BAB XVI Pasal 49]